

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Dalam kajian Tafsir Nusantara, Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan agama Islam pun datang, yaitu di saat permusuhan masih belum habis. Islam tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya mengakui adanya hukum qishash bukan balas dendam. Maka kalau terjadi lagi pembunuhan manusia atas manusia, tanggung jawab penuntutan hukum bukan saja lagi terletak pada keluarga yang terbunuh, tetapi terletak ke atas pundak orang yang beriman. Balas dendam harus dicegah, yang berhutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, tetapi pintu maaf selalu terbuka. Menurut Quraish Shihab makna qishash adalah persamaan. Boleh menuntut bunuh lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia. Tetapi apabila keluarga korban ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi tersebut, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji. Dengan demikian, boleh menerapkan hukum qishash atas berbagai kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa, namun pada saat yang sama, Allah mengisyaratkan wali korban agar

memaafkan pelaku kejahatan tanpa adanya paksaan, sekalipun memaafkan lebih bagus dari pada menghukum balik dengan hukuman yang setimpal.

B. Saran-saran

Demikianlah apa yang penulis paparkan, dan penulis berharap agar pembahasan ini berkembang, sehingga masyarakat dapat mengenal lebih luas berbagi macam penafsiran dan pemikiran terkait tema qishash dalam Al-Qur'an.